



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HOTDI APRIL NYUS PARDEDE
2. Tempat lahir : Pematang siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/6 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan No. 77 Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hotdi April Nyus Pardede ditangkap tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Terdakwa Hotdi April Nyus Pardede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2024, Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOTDI APRIL NYUS PARDEDE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOTDI APRIL NYUS PARDEDE dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair : 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok LUFFMAN ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya ada plastik hijau berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik merah berisi narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa Hotdi April Nyus Pardede pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa Hotdi April Nyus Pardede pergi menemui Bro (masuk dalam pencarian orang) di lapangan belakang kampus teknik Universitas Simalungun (USI) di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar dan pada saat bertemu dengan Bro lalu terdakwa mengatakan kepada Bro bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan kepada Bro uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Bro menyuruh terdakwa menunggu lalu Bro pergi, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Bro datang menemui terdakwa di lapangan belakang kampus teknik Universitas Simalungun Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar dan memberikan kepada terdakwa sebuah plastik merah yang berisi narkotika jenis ganja dan Bro menyuruh terdakwa untuk berhati-hati dan setelah menerima narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Jalan Pendidikan No. 77 Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Pematangsiantar dan setelah terdakwa sampai dirumah lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms



terdakwa mengecek isi plastik merah dan di dalam plastik merah ada 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik merah yang berisi narkoba jenis ganja dan saat terdakwa sedang berada di dalam rumah datang saksi Putra L. Sormin, saksi Syamuel Simorangkir, saksi Albinus Tarigan dan saksi Soliandi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di sebuah rumah di Jalan Pendidikan No. 77 Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri laki-laki tersebut, dan untuk mengetahui kebenaran tersebut lalu para saksi Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang disebutkan dan ketika berada di depan rumah lalu para saksi kepolisian masuk ke dalam rumah dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah, lalu para saksi Kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan dari terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok LUFFMAN berisi 4 (empat) paket narkoba jenis ganja dari kantong celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan diatas meja di ruangan kamar 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkoba jenis ganja, kemudian ditemukan dilantai ruangan dapur rumah 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya ada plastik hijau berisi 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik merah berisi narkoba jenis ganja, selanjutnya para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik ganja tersebut dan terdakwa mengakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar guna penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 315/IL.10040.00/2023 tanggal 20 September 2023, dengan hasil penimbangan 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis ganja berat bersih 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram, 1

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik merah berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 23,45 (dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram dan disisihkan berat bersih 10,00 (sepuluh) gram untuk sampel Pemeriksaan Barang Bukti ke Labfor Polda Sumatera Utara milik Hotdi April Nyus Pardede.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5998/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik Hotdi April Nyus Pardede adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa Hotdi April Nyus Pardede pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pendidikan No. 77 Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dengan berat bersih 57,61 (lima puluh tujuh koma enam puluh satu) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa Hotdi April Nyus Pardede pergi menemui Bro (masuk dalam pencarian orang) di lapangan belakang kampus teknik Universitas Simalungun (USI) di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar dan pada saat bertemu dengan Bro lalu terdakwa mengatakan kepada Bro bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan kepada Bro uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Bro menyuruh terdakwa menunggu lalu Bro pergi, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Bro datang menemui terdakwa di lapangan belakang kampus teknik Universitas Simalungun Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar dan memberikan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa sebuah plastik merah yang berisi narkotika jenis ganja dan Bro menyuruh terdakwa untuk berhati-hati dan setelah menerima narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Jalan Pendidikan No. 77 Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Pematangsiantar dan setelah terdakwa sampai di rumah lalu terdakwa mengecek isi plastik merah dan di dalam plastik merah ada 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik merah yang berisi narkotika jenis ganja dan saat terdakwa sedang berada di dalam rumah datang saksi Putra L. Sormin, saksi Syamuel Simorangkir, saksi Albinus Tarigan dan saksi Soliandi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di sebuah rumah di Jalan Pendidikan No. 77 Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri laki-laki tersebut, dan untuk mengetahui kebenaran tersebut lalu para saksi Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang disebutkan dan ketika berada di depan rumah lalu para saksi Kepolisian masuk ke dalam rumah dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah, lalu para saksi kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan dari terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok LUFFMAN berisi 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dari kantong celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri, lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan diatas meja di ruangan kamar 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkotika jenis ganja, kemudian ditemukan di lantai ruangan dapur rumah 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya ada plastik hijau berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik merah berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik ganja tersebut dan terdakwa mengakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar guna penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 315/IL.10040.00/2023 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2023, dengan hasil penimbangan 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis ganja berat bersih 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik merah berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 23,45 (dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram dan disisihkan berat bersih 10,00 (sepuluh) gram untuk sampel Pemeriksaan Barang Bukti ke Labfor Polda Sumatera Utara milik Hotdi April Nyus Pardede.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5998/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik Hotdi April Nyus Pardede adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Albinus Tarigan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah di jalan Pendidikan No.77 Kel.Sigulang-gulang,Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi yakni Putra Lima Sormin, Syamuel Simorangkir dan Soliandi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di dalam rumah di jalan Pendidikan No.77 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja kemudian atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan rekan saksi yakni Putra Lima Sormin,Syamuel Simorangkir dan Soliandi berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi Putra Lima

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sormin, Syamuel Simorangkir dan Soliandi menemukan rumah yang diinformasikan kemudian saksi bersama rekan-rekan masuk ke dalam rumah dan berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Hotdi April Nyus Pardede;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah rokok Luffman berisi 4 (empat) paket diduga narkotika jenis ganja dari kantong celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri, selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan di atas meja diruangan kamar 1 (satu) buah plastik hijau diduga berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya ada plastik hijau diduga berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik merah diduga berisi narkotika jenis ganja dilantai ruangan dapur rumah;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada BRO seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Universitas Simalungun (USI) di jalan Sisimangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari BRO untuk dijual kembali kepada yang membutuhkannya;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa sisa 25 (dua puluh lima) pakat ditambah 4 (empat) paket, jumlah 29 (dua puluh Sembilan) paket;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) menurut Terdakwa adalah uang Terdakwa sendiri, tidak terkait dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama rekan menggeledah rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT dan anak perempuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menjual narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Soliandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah di jalan Pendidikan No.77 Kel.Sigulang-gulang,Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi yakni Putra Lima Sormin,Syamuel Simorangkir dan Albinus Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di dalam rumah di jalan Pendidikan No.77 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja kemudian atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan rekan saksi yakni Putra Lima Sormin,Syamuel Simorangkir dan Albinus Tarigan berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi Putra Lima Sormin,Syamuel Simorangkir dan Albinus Tarigan menemukan rumah yang diinformasikan kemudian saksi bersama rekan-rekan masuk ke dalam rumah dan berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Hotdi April Nyus Pardede;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah rokok Luffman berisi 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja dari kantong celana depan sebelah kanan,uang sebesar Rp.40.000,00(empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri,selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan di atas meja diruangan kamar 1 (satu) buah plastik hijau diduga berisi narkoba jenis ganja ,1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya ada plastik hijau diduga berisi 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik merah diduga berisi narkoba jenis ganja dilantai ruangan dapur rumah;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membeli kepada BRO seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Universitas Simalungun (USI) di jalan Sisimangaraja Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari BRO untuk dijual kembali kepada yang membutuhkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa sisa 25 (dua puluh lima) paket ditambah 4 (empat) paket, jumlah 29 (dua puluh Sembilan) paket;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.40.000,00(empat puluh ribu rupiah) menurut Terdakwa adalah uang Terdakwa sendiri, tidak terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama rekan menggeledah rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT dan anak perempuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menjual narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB disamping rumah Terdakwa sendiri di jalan Pendidikan No.77 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa sedang makan di ruangan tamu tiba-tiba datang anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa, kemudian Polisi menyuruh Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis ganja milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) buah rokok Luffman yang didalamnya ada 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja, dari kantong celana sebelah kiri ada uang sebesar Rp.40.000,00(empat puluh ribu rupiah), kemudian anggota Polisi menggeledah rumah dan dari ruangan kamar tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) buah plastik hijau diduga berisi narkoba jenis ganja dan dari lantai ruangan dapur ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya ada plastik hijau diduga berisi 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis ganja serta 1 (satu) buah plastik merah diduga berisi narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa Rokoknya sudah di hisap oleh Terdakwa sehingga tinggal bungkusnya yang dijadikan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari orang yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BRO dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sudah di paketi oleh BRO sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan apabila ada orang yang minta tolong Terdakwa berikan kepada yang membutuhkannya;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang di beli Terdakwa kepada BRO sudah ada terjual sebanyak 4 (empat) paket sehingga sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang Rp.40.000,00(empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja kepada BRO dimana yang pertama Terdakwa membelinya seharga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apa pun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok LUFFMAN ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya ada plastik hijau berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah plastik merah berisi narkotika jenis ganja;
- uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :

- Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor 315/IL.10040.00/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang Suryadi Mandala berupa :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba diduga jenis ganja dengan berat kotor 45,62 Gram dan berat bersih 31,95 Gram;
- 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkoba diduga jenis ganja dengan berat kotor 7,41 Gram dan berat bersih 2,21 Gram;
- 1 (satu) buah plastik merah berisi narkoba diduga jenis ganja dengan berat kotor 26,65 Gram dan berat bersih 23,45 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5998/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Hotdi April Nyus Pardede adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Albinus Tarigan dan saksi Soliandi yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di jalan Pendidikan No.77 Kel.Sigulang-gulang,Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di dalam rumah di jalan Pendidikan No.77 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja kemudian atas informasi tersebut, lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi-saksi menemukan rumah yang diinformasikan kemudian saksi-saksi masuk ke dalam rumah dan berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Hotdi April Nyus Pardede;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah rokok Luffman berisi 4 (empat) paket narkoba jenis ganja dari kantong celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp.40.000,00(empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri, selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan di atas meja diruangan kamar 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkoba jenis

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms



ganja, kemudian dilantai ruangan dapur rumah ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya ada plastik hijau berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik merah berisi narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada BRO sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Universitas Simalungun (USI) di jalan Sisimangaraja Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang di beli Terdakwa kepada BRO sudah ada terjual sebanyak 4 (empat) paket sehingga sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang Rp.40.000,00(empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja kepada BRO dimana yang pertama Terdakwa membelinya seharga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor 315/IL.10040.00/2023 tanggal 20 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5998/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Hotdi April Nyus Pardede adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menjual narkotika;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal



114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dapat disamakan dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat akal dan pikirannya yang tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang - undang menentukan lain, Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Hotdi April Nyus Pardede** dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Hotdi April Nyus Pardede** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Hotdi April Nyus Pardede** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang



Siantar, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ?
- b. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersendiri kecuali sub unsur itu



ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Albinus Tarigan dan saksi Soliandi yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di jalan Pendidikan No.77 Kel.Sigulang-gulang,Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di dalam rumah di jalan Pendidikan No.77 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis ganja kemudian atas informasi tersebut, lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi-saksi menemukan rumah yang diinformasikan kemudian saksi-saksi masuk ke dalam rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Hotdi April Nyus Pardede;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah rokok Luffman berisi 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dari kantong celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri, selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan di atas meja diruangan kamar 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkotika jenis ganja, kemudian dilantai ruangan dapur rumah ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya ada plastik hijau berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik merah berisi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada BRO sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Universitas Simalungun (USI) di jalan Sisimangaraja Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan narkotika jenis ganja yang di beli Terdakwa kepada BRO sudah ada terjual sebanyak 4 (empat) paket sehingga sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor 315/IL.10040.00/2023 tanggal 20 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5998/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Hotdi April Nyus Pardede adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkotika jenis ganja kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa menjual Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada BRO sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Universitas Simalungun (USI) di jalan Sisimangaraja Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan narkotika jenis ganja yang di beli Terdakwa kepada BRO sudah ada terjual sebanyak 4 (empat) paket sehingga sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjual ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa khususnya unsur "menjual";

Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan **alat bukti surat** berupa: Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor 315/IL.10040.00/2023 tanggal 20 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5998/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Hotdi April Nyus Pardede adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LUFFMAN ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya ada plastik hijau berisi 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik merah berisi narkoba jenis ganja merupakan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba namun oleh karena masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOTDI APRIL NYUS PARDEDE** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda **sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok LUFFMAN ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya ada plastik hijau berisi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik merah berisi narkotika jenis ganja;
- Dimusnahkan.
- uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)